



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA

KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA
Nomor : 7/Kpts/KPU-Kab-027.433594/PILBUP/2016
TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PEMANTAU DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOLAKA UTARA TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota *jo* Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara tentang Pedoman Tata Cara Pemantau Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2017.

Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4339);
2 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3 Undang-undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang

- . Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
- 4 . Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
- 5 . Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
- 6 . Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 8 . Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017; dan
- 9 . Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 1/Kpts/KPU-Kab-

027.433594/PILBUP/2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2017.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 07/BA/V/2016 Tanggal 31 Mei 2016

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMANTAU DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOLAKA UTARA TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan Pedoman Tata Cara Pemantau dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Kode Etik Pemantau dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2017, sebagaimana sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Menetapkan bentuk-bentuk formulir Pemantau dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Puncak Monapa
pada tanggal 1 Juni 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA

ttd

ASRIADI BUDIWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KOLAKA UTARA
NOMOR 7/Kpts/KPU-Kab-027.433594/PILBUP/2016
TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PEMANTAU DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOLAKA UTARA TAHUN 2017

PEDOMAN TATA CARA PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOLAKA UTARA TAHUN 2017

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketentuan pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-undang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota adalah menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa ketentuan pasal 134 Undang-undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) mengatur tentang Pemantau.

Guna mewujudkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara yang akan dilaksanakan serentak secara nasional pada Tahun 2017 dapat terlaksana secara demokratis dan hasilnya dapat diterima oleh masyarakat perlu melibatkan masyarakat untuk melakukan pemantauan. Terkait hal tersebut dan untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 29 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota disusun Pedoman Teknis Pemantau dan Tatacara Pemantauan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2017.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud disusunnya Pedoman Teknis ini adalah sebagai acuan/Pedoman bagi KPU Kabupaten Kolaka Utara dalam penerimaan pendaftaran dan memberikan Akreditasi kepada Lembaga Swadaya Masyarakat dan Badan Hukum dalam Negeri;
2. Tujuan disusunnya Pedoman Teknis ini adalah memberikan kesempatan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat dan Badan Hukum dalam Negeri menjadi Pemantau dan untuk memberikan petunjuk mengenai tata cara pemantauan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini meliputi:

1. Tata cara pendaftaran dan syarat pemberian akreditasi bagi Lembaga Swadaya Masyarakat dan Badan Hukum dalam Negeri untuk menjadi Pemantau dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2017;
2. Tata cara pemantauan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2017.

D. Ketentuan Umum

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Wilayah Kabupaten Kolaka Utara untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara selanjutnya disebut KPU Kabupaten Kolaka Utara, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Kolaka Utara untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
5. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Kolaka Utara untuk menyelenggarakan pemilihan di tingkat desa/kelurahan.
6. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan.
7. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Kolaka Utara untuk melakukan Pemantauan Pemilihan.
8. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan Pemantauan Pemilihan.
9. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU Kabupaten Kolaka Utara kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kolaka Utara bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
10. Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kolaka Utara bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
11. Dewan Etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli dan/atau pihak yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kolaka Utara untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran yang

dilakukan oleh lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat.

E. Asas Pelaksanaan Pemantau

Pelaksanaan Pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara berpedoman pada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsional;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektivitas

BAB II

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN AKREDITASI

A. Persyaratan Pemantau

1. Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2017 dapat dilakukann oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Badan Hukum Dalam Negeri, Organisasi Pemantau Dalam Negeri, Lembaga Pendidikan Tinggi, Lembaga Riset atau Intitusi Akademik dari Dalam Negeri.
2. Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2017 yang dimaksud poin 1, harus memenuhi persyaratan :
 - a. Bersifat independen, bebas, non partisipan dan tidak mempunyai afiliasi dengan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2017.
 - b. Mempunyai sumber dana yang jelas; dan
 - c. Terdaftar dan terakreditasi oleh KPU Kabupaten Kolaka Utara.
3. Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara harus mempunyai tujuan sesuai dengan azas pemilu yang demokratis.
4. Untuk Pemantauan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) harus memenuhi syarat :
 - a. Mempunyai keterampilan dan Pengamalan dalam bidang Pemantauan yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Organisasi pemantau yang bersangkutan; dan
 - b. Memperoleh Visa sebagai Pemantau Pemilih
5. Dalam melaksanakan Pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara, pemantau berkewajiban mentaati dan mematuhi segala ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kolaka Utara.

B. Tata Cara Pendaftaran Akreditasi

1. KPU Kabupaten Kolaka Utara membuka Pendaftaran Calon Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara.

2. Tata cara pendaftaran Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara merupakan mekanisme yang harus diikuti bagi calon Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara baik dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Badan Hukum Dalam Negeri, Organisasi Pemantau Dalam Negeri, Lembaga Pendidikan Tinggi, Lembaga Riset atau Institut Akademik untuk memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Kolaka Utara, dalam rangka Pemantauan setiap Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2017.
3. Dalam mendaftarkan diri untuk mendapat Akreditasi dari KPU Kabupaten Kolaka Utara sebagai dimaksud pada poin 1, Calon Pemantau formulir pendaftaran yang disediakan oleh KPU Kabupaten Kolaka Utara.
4. Pengembalian formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada poin 2 kepada KPU Kabupaten Kolaka Utara disertai dengan proposal yang berisi :
 - a. Akta pendirian organisasi;
 - b. Susunan pengurus dan jumlah anggota pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2017;
 - c. Alokasi anggota pemantau masing-masing di Kecamatan/Desa/Kelurahan yang akan dipantau dalam Wilayah Kabupaten Kolaka Utara;
 - d. Nama, Alamat dan pekerjaan anggota pemantau yang dilampiri 2 (dua) buah pas Photo diri terbaru ukuran 4x6 cm berwarna;
 - e. Surat pernyataan bahwa pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara yang bersifat Independen yaitu tidak mempunyai afiliasi kepada Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara.
 - f. Menyebutkan sumber dana yang jelas dan jumlah dana yang dimiliki;
 - g. Khusus pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) harus melampirkan pernyataan kompetensi dan pengalaman di bidang pemantau Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara.
5. KPU Kabupaten Kolaka Utara meneliti dan selanjutnya memberikan atau tidak memberikan persetujuan kepada Calon Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2017 dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Calon Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara menyerahkan Dokumen;
 - b. KPU Kabupaten Kolaka Utara melaksanakan penelitian terhadap dokumen calon pemantau dan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari memberitahukan kepada calon pemantau tersebut;
 - c. Bagi calon pemantau yang belum memenuhi persyaratan diberikan kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk melengkapinya;
 - d. KPU Kabupaten Kolaka Utara memberikan Akreditasi bagi calon pemantau pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara yang memenuhi syarat;
 - e. Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara yang telah mendapat akreditasi dari KPU Kabupaten Kolaka Utara untuk memantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2017 diwajibkan mendaftar ulang;

- f. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 3, KPU Kabupaten Kolaka Utara dapat membentuk panitia akreditasi.
6. Pemantau pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2017 yang memenuhi persyaratan diberi sertifikasi akreditasi dan tanda pengenalan anggota pemantau.
7. Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2017 yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi, tidak dapat melakukan pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2017.

BAB III TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILU

Tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2017 meliputi:

1. Pemutakhiran data pemilih dan menyusun daftar pemilih;
2. Pendaftaran bakal pasangan calon;
3. Penetapan pasangan calon;
4. Masa Kampanye;
5. Masa tenang;
6. Pemungutan dan penghitungan suara;
7. Penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara; dan
8. Pengucapan sumpah/janji Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PEMANTAU

A. Hak Pemantau

Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2017 mempunyai hak :

- a. Mendapat akses di wilayah pemantauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
- c. Mengamati mengumpulkan informasi jalannya proses tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2017;
- d. Melakukan pemantauan jalannya proses pemungutan dan perhitungan suara di luar TPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Mendapatkan akses informasi dari KPU Kabupaten Kolaka Utara;
- f. Menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara tahun 2017; dan
- g. Melaporkan setiap pelanggaran administrasi dan pidana dalam penyelenggaraan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2017 kepada Panitia Pengawas Kabupaten Kolaka Utara.

B. Kewajiban Pemantau

Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2017 mempunyai kewajiban :

- a. Mematuhi kode etik pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara;
- b. Mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau meninggalkan Tempat Pemungutan Suara atau Tempat penghitungan Suara dengan alasan keamanan;
- c. Mematuhi segala larangan yang dikeluarkan KPU Kabupaten Kolaka Utara sebagai penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2017;
- d. Memakai tanda pengenal anggota pemantau yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Kolaka Utara selama melaksanakan tugas pemantauan;
- e. Menanggung sendiri semua biaya pelaksanaan kegiatan pemantauan;
- f. Membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2017;
- g. Menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Kabupaten Kolaka Utara, dan kepada masyarakat sebelum pengumuman hasil pemungutan suara di tingkat PPS;
- h. Menghormati peran, kedudukan dan wewenang penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara di setiap tingkatan dan kepada Pemilih;
- i. Melaksanakan perannya secara obyektif dan tidak berpihak;
- j. Memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan dan laporannya disusun secara sistematis, akurat dan dapat diverifikasi/klarifikasi;
- k. Melaporkan secara tertulis seluruh hasil pemantauan kepada KPU Kabupaten Kolaka Utara selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2017.

BAB V LARANGAN, SANKSI DAN LAIN-LAIN

A. Larangan Pemantau

Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara dilarang :

- a. Melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan Pemilihan;
- b. mempengaruhi pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
- c. mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara pemilihan;
- d. memihak kepada peserta pemilihan tertentu;
- e. menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta pemilihan;
- f. menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta pemilihan;
- g. mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan Pemerintahan dalam negeri Indonesia dalam hal pemantau pemilihan merupakan Pemantau Pemilihan Asing;
- h. membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;

- i. masuk ke dalam tempat pemungutan suara;
- j. menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan penyelenggara pemilihan; dan
- k. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan pemilihan.

B. Sanksi Pemantau

Dalam hal Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2017 melanggar Kode Etik, Kewajiban dan Larangan maka diberi sanksi:

- a. Dicabut haknya sebagai Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2017 berdasarkan Keputusan rapat pleno KPU Kabupaten Kolaka Utara;
- b. Sebelum mencabut hak pemantau KPU Kabupaten Kolaka Utara mendengarkan penjelasan pemantau;
- c. Pemantau yang telah dicabut haknya sebagai pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2017 tidak diperkenankan menggunakan atribut pemantau dan melakukan kegiatan-kegiatan yang ada hubungan dengan pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2017;
- d. Pelanggaran dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata dikenakan saksi sesuai peraturan perundang-undangan.

C. Lain-Lain

Apabila terjadi musibah terhadap anggota pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2017 menjadi tanggung jawab masing masing pemantau.

Ditetapkan di Puncak Monapa
pada tanggal 1 Juni 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA

ttd

ASRIADI BUDIWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KOLAKA UTARA
NOMOR 7/Kpts/KPU-Kab-027.433594/PILBUP/2016
TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PEMANTAU DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOLAKA UTARA TAHUN 2017

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI

KODE ETIK PEMANTAU
DALAM PEMILIHAN BUPATI KOLAKA UTARA
TAHUN 2017

A. Pendahuluan

Kode etik pemantau adalah seperangkat nilai yang dijadikan panduan berperilaku oleh pemantau dalam melaksanakan kegiatan pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2017.

B. Kode Etik

Kode etik yang harus dipedomani Pemantau Pilkada Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2017 dalam melaksanakan pemantauan adalah:

1. Nonpartisan dan netral
Pemantau menjaga sikap indenpeden, nonpartisan, dan tidak memihak (*impartial*). Informasi dikumpulkan, disusun dan dilaporkan secara akurat, sistematis dan dapat diverifikasi.
2. Tanpa Kekerasan (*nonviolence*)
Pemantau tidak membawa senjata dan peledak atau senjata tajam selama melaksanakan pemantauan.
3. Menghormati dan mematuhi Peraturan Perundang-undangan
Pemantau menghormati dan mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Kesukarelaan
Pemantau dalam menjalankan tugasnya secara sukarela dan penuh tanggung jawab
5. Integritas
Pemantau tidak melakukan provokasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara dan pemilihan
6. Kejujuran
Pemantau melaporkan hasil pemantauan secara jujur sesuai dengan fakta yang ada
7. Obyektif
Pemantau melakukan pemantauan secara obyektif sesuai dengan tujuan pemantauan
8. Kooperatif
Pemantau tidak mengganggu Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara dalam melaksanakan tugas pemantauannya.
9. Transparan
Pemantau terbuka dalam melaksanakan tugas pemantauan dan bersedia menjelaskan metode, data, analisis, dan kesimpulan berkaitan dengan laporan pemantauannya.

10. Kerahasiaan

Pemantau menjaga kerahasiaan dokumen lembaga sampai diijinkan oleh lembaga pemantauannya setelah terlebih dahulu melaporkan kepada KPU Kabupaten Kolaka Utara

11. Kemandirian

Pemantau dalam melaksanakan tugas pemantauan tanpa mengharapkan pelayanan dari penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara

12. Komprehensif dan relevan

Pemantau berusaha membuat kesimpulan tentang pemantau Pilkada Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2017 secara komprehensif dan memperhatikan faktor-faktor yang relevan yang keseluruhannya dilaporkan kepada KPU Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Puncak Monapa
pada tanggal 1 Juni 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA

ttd

ASRIADI BUDIWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,



MUHAMMAD RASMAN

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KOLAKA UTARA
NOMOR 7/Kpts/KPU-Kab-027.433594/PILBUP/2016
TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PEMANTAU DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOLAKA UTARA TAHUN 2017

BENTUK – BENTUK FORMULIR PEMANTAU
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOLAKA UTARA
TAHUN 2017

1. Formulir Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2017;
2. Surat Pernyataan;
3. Kartu Akreditasi Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara tahun 2017.

Ditetapkan di Puncak Monapa
pada tanggal 1 Juni 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA

ttd

ASRIADI BUDIWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,

